



KRITIKAL ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CYBER PORNOGRAPHY: KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM NEGARA INDONESIA DAN CHINA

Eko Nurisman, Emilia Febriyani, Suwandi

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

E-mail: 2051092.suwandi@uib.edu

Abstrak

Maraknya *cyber pornography* merupakan suatu permasalahan krusial yang menyerang setiap moral para generasi muda penerus bangsa di berbagai negara. Setiap negara di dunia memiliki regulasi yang berbeda-beda dalam menangani tindak pidana *cyber pornography* sebagai bentuk pencegahan. Indonesia hingga saat ini masih kesulitan dalam menekan tingginya tindak pidana *cyber pornography*. Oleh sebab itu diperlukan regulasi serta penegakan hukum yang baik untuk menekan tingginya *cyber pornography*. Bercermin dengan negara China yang telah terbukti dan berhasil menekan tingginya tindak pidana *cyber pornography*. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa China dapat menjadi acuan bagi pencegahan *cyber pornography* di Indonesia karena memiliki regulasi dan strategi “The Great Firewall of China” (GFW) sebagai alat kontrol dalam meminimalisir maraknya tindak pidana *cyber pornography*.

Kata Kunci: *Pornografi, Perbandingan Hukum, China*

Abstract

The rise of cyber pornography is a crucial problem that attacks the morals of the young generation in various countries. Every country in the world has

different regulations in handling cyber pornography crime as a form of prevention. Indonesia until now still has difficulties in suppressing the high crime of cyber pornography, therefore good regulation and law enforcement are needed to suppress the high cyber pornography. Reflecting on China which has proven and succeeded in suppressing the high crime of cyber pornography. By using the legislative approach and comparative approach, The results of this research show that China can be reference for preventing cyber pornography in Indonesia because it has regulations and strategy “The Great Firewall of China” (GWF) as a control tool in minimizing the high crime of cyber pornography.

Keywords: *Pornography, Comparative Law, China*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi terutama di dalam bidang informasi demikian canggih telah membentuk suatu tata dunia baru dengan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia.¹ Kehadiran teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat diseluruh dunia dalam melakukan interaksi sesama manusia serta dalam melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini tentu berdampak positif yang relatif meningkatkan kesejahteraan umat manusia di dunia. Namun demikian perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas akibat penyalagunaan teknologi.² Perkembangan teknologi juga menyebabkan mudahnya pelaksanaan tindak kejahatan sehingga kejahatan semakin marak terjadi dengan modus operandinya semakin canggih sehingga sulit untuk dikendalikan. Penyalagunaan atas kemajuan teknologi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *Cybercrime*.³ Salah satu tindak pidana penyalagunaan teknologi informasi (*cybercrime*) yang marak terjadi di dalam masyarakat tertutama dalam bidang kesusilaan yakni *cyber*

¹ Antony Antony, “Balancing Justice and Reconciliation: Restorative Approaches to Criminal Defamation Settlement,” *Barelang Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 15–30, <https://doi.org/10.37253/barjoules.v1i1.7749>.

² Muhammad Sholeh, Rr. Yuliana Rachmawati, and Dina Andayati, “Edukasi Dampak Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Internet Yang Berlebih Bagi Anak-Anak,” *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)* 3, no. 1 (March 13, 2022): 69–77, <https://doi.org/10.52060/jppm.v3i1.670>.

³ Bambang Sudjito et al., “Tindak Pidana Pornografi Dalam Era Siber Di Indonesia,” *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora* 19, no. 02 (June 20, 2016): 66–72, <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1>.

pornography.⁴ *cyber pornography* merupakan salah satu kejahatan pornografi yang disebarluaskan sebagai konten berbau pornografi dan dimuat secara digital melalui jaringan internet.⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, *Cyber pornography* merupakan bentuk penggunaan terhadap internet dengan tujuan seksual sedangkan David Greenfield menyatakan bahwa *cyber pornography* adalah kegiatan penggunaan computer untuk bentuk ekspresi atau kepuasaan seksual.⁶ *Cyber pornography* terbukti bahkan bukan lagi hanya dalam ranah media nasional namun juga terjadi dalam ruang yang lebih luas lagi karena kemajuan teknologi yang semakin memudahkan hal tersebut terjadi. Hingga saat ini, tindak pidana *cyber pornography* dari waktu ke waktu semakin meningkat dan bahwa semakin canggih operandinya sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang nyata serta tanggap dalam pelaksanaannya.⁷ Namun pada kenyataannya, penegakan hukum yang telah dilakukan terhadap pelaku *cyber pornography* sebagai kejahatan dalam dunia maya belum berjalan dengan efektif sehingga angka kejahatan terkait *cyber pornography* terus melambung tinggi.⁸

Cyber pornography merupakan bentuk intimidasi dunia maya yang berbahaya dan tanpa batas serta memiliki tujuan yang menguntungkan pelaku. Sejak pandemic Covid-19 mulai melanda hampir keseluruhan dunia, tindak pidana *cyber pornography* meningkat secara drastic dan membentuk suatu *new normal* baru dalam masyarakat.⁹ Hal ini disebabkan oleh banyak orang menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan menggunakan internet dengan intensitas yang lebih tinggi. Selain negara Indonesia, tindak

⁴ Eryanti Novita, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebiasaan Menonton Film Porno Pada Remaja," *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 4, no. 1 (July 10, 2018): 31, <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.9885>.

⁵ Galih Haidar and Nurliana Cipta Apsari, "Pornografi Pada Kalangan Remaja," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 136–43.

⁶ Hardianto Djanggih, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusaiaan," *Jurnal Media Hukum I*, no. 2 (2013): 57–77.

⁷ Andi Widianto and Ganiviantara Pratama, "Cyberporn Dalam Pasar Digital Non-Fungible Tokens: Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pornografi," *Jurnal Justiciabellen* 2, no. 2 (2021): 91–103.

⁸ Muhammad Isnaeni Puspito Adhi and Agus Anugerah, Muhammad Widya Iswara Rizky Wibowo, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online Di Indonesia," *STIEPARI PRESS* 2, no. 1 (2023): 1–102, <https://badanpenerbit.stiepari.org/index.php/stieparipress/article/view/147>.

⁹ Imara Pramesti Normalita Andaru, "Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (July 26, 2021): 41–51, <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>.

pidana *cyber pornography* juga menyerang negara lain yakni negara China. Negara China sebagai negara dengan populasi terbanyak dengan posisi pertama didunia mengalami peningkatan *cyber pornography* setelah adanya pandemic Covid-19.¹⁰ Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kuantitas pengakses situs pornografi di China setelah pandemic. Hingga saat ini, 46-74% pria dan 16-41% wanita adalah pengguna pornografi aktif di negara-negara modern termasuk Indonesia dan China. Data ini didukung oleh salah satu situs web porno paling populer yakni PornHub yang melaporkan lebih dari 39 miliar pencarian dan 42 miliar kunjungan selama pandemic Covid-19 serta 18.073 *terabyte* data yang ditransfer per hari.¹¹

Kondisi ini tentu sangat memprihatikan, dikarena saat ini pengguna internet tidak hanya orang dewasa namun juga dari kalangan pelajar maupun anak dibawah umur. Lambat laun dengan maraknya *cyber pornography* dapat merusak moral para generasi muda penerus bangsa.¹² Oleh sebab itu diperlukan regulasi serta penegakan hukum yang baik untuk menekan tingginya *cyber pornography* dengan melakukan studi banding dengan negara maju lainnya. Setiap negara memiliki regulasi dan penegakan hukum yang berbeda-beda sehingga dengan melakukan studi perbandingan terhadap pengaturan dan penegakan hukum dinegara lainnya seperti China. Studi perbandingan hukum dapat menjadi sebuah alternatif pembaharuan hukum nasional.¹³ Menurut Satjipto Rahardjo, hukum selalu dalam proses menjadi dan tidak pernah final. Oleh sebab itu pembaharuan hukum itu sangat penting demi mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat luas.¹⁴

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas terkait tindak pidana *cyber pornography* seperti penelitian dari Mohammad

¹⁰ A. N Mohd Suhaimi et al., "Pembangunan Model Intervensi Kawalan Ketajihan Pornografi Berdasarkan Pendekatan Psikospiritual Islam: Satu Analisis Keperluan," *Afkar: Jurnal Akidah Dan Pemikiran Islam* 25, no. 1 (2023): 253–290, <https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no1.9>.

¹¹ Gemma Mestre-Bach, Gretchen R. Blycker, and Marc N. Potenza, "Pornography Use in the Setting of the COVID-19 Pandemic," *Journal of Behavioral Addictions* 9, no. 2 (June 2020): 181–83, <https://doi.org/10.1556/2006.2020.00015>.

¹² Dwi Putri Melati Januri Hanafiah, "Implementasi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Di Era Teknologi," *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 2 (August 26, 2022): 32, <https://doi.org/10.24127/lr.v6i2.2213>.

¹³ Ratno Lukito, "'Compare But Not to Compare': Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (December 30, 2022): 257–91, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>.

¹⁴ Eko Nurisman and Antony Antony, "Unmasking Xenophobia: Exploring Anti-Chinese Sentiments in Indonesia through a Criminological Lens," *Journal of Judicial Review* 25, no. 1 (June 17, 2023): 89, <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i1.7731>.

Yusuf Daeng, Dkk pada tahun 2022 yang membahas terkait tinjauan hukum terhadap *cyber pornography* di Indonesia dengan pendekatan perundang-undangan.¹⁵ Penelitian oleh Lelly Muridi Zham-Zham, Dkk pada tahun 2022 yang membahas terkait tinjauan hukum kejahatan pornografi di Indonesia dalam perspektif teori kesetaraan gender.¹⁶ Penelitian oleh Ida Bagus Wirya Dharmma pada tahun 2022 yang membahas terkait perlindungan hukum anak dalam kejahatan pornografi dan upaya pencegahan kejahatan pornografi di Indonesia.¹⁷ Penelitian oleh Elvareta Helsa pada tahun 2022 yang membahas terkait penegakan hukum tindak pidana *cyberporn* di media aplikasi sosial Bigo Live dengan studi di Ditreskrimsus Polda Jatim.¹⁸ Dan penelitian oleh Theresia Yulita Girsang pada tahun 2022 yang membahas terkait tinjauan kriminologi terhadap kejahatan *cyberporn* di Indonesia.¹⁹ Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kesamaan tema yakni mengkaji penegakan hukum pidana terhadap *cyber pornography*, namun penelitian kali ini lebih berfokus menelaah dan menganalisis pengaturan hukum negara Indonesia dan negara China dengan menggunakan studi perbandingan hukum.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut maka masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1). Bagaimana konstruksi pengaturan hukum terkait tindak pidana *cyber pornography* di Indonesia saat ini?; 2). Bagaimana studi perbandingan hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber pornography* antara Indonesia dan China?; 3). Apakah hasil studi perbandingan hukum antara Indonesia dan China terkait pengaturan hukum *cyber pornography* dapat dijadikan acuan perkembangan pengaturan hukum di Indonesia masa kini?

¹⁵ Mohd. Yusuf Daeng M, wan Taufik Hidayat, and Silfina Ilyas, "Tinjauan Hukum Terhadap Cyber Pornografi Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 9531–9538, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9894>.

¹⁶ Lelly Muridi Zham-Zham, Bambang Sugiri, and Rachmi Sulistyari, "Telaah Kritis Pengaturan Pornografi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Kesetaraan Gender," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2022): 49, <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p49-56>.

¹⁷ IDA BAGUS WIRYA DHARMA, "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kejahatan Pornografi Dan Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kejahatan Pornografi Di Indonesia," *Ganec Swara* 16, no. 2 (2022): 1532, <https://doi.org/10.35327/gara.v16i2.316>.

¹⁸ Elvareta Helsa Salsabilla, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn Di Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Studi Di Ditreskrimsus Polda Jatim)," *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2022.

¹⁹ THERESIA YULITA GIRSANG, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Cyberporn," *Universitas Lampung*, 2022.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal*). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian *doctrinal* ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).²⁰ Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang berfokus menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini berfokus menelaah pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyber pornography* di negara Indonesia dan negara China. Pendekatan komparatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum suatu negara dengan peraturan negara lainnya. Pendekatan komparatif dilakukan untuk memperoleh kesamaan dan perbedaan diantara peraturan hukum yang dianalisis.²¹ Penelitian ini berfokus menelaah perbandingan pengaturan hukum terkait *cyber pornography* antara negara Indonesia dan China.

Penelitian ini juga didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan terdahulu terkait pengaturan dan penegakan hukum tentang tindak pidana *cyber pornography* di Indonesia dan China. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif.²² Penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deduksi yang pada akhirnya akan dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Cyber Pornography di Indonesia Saat Ini

²⁰ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

²¹ Hari Sutra Disemadi and Cindy Kang, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 54, <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.

²² Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 30, 2022): 289, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

Pornografi merupakan persoalan yang dihadapi oleh hampir seluruh negara didunia salah satunya oleh bangsa Indonesia pada era digital saat ini. Pornografi berkembang pesat dan luas penyebarannya di dunia maya (*cyber pornography*) menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat. Kejahatan *cyber pornography* merupakan pelanggaran paling banyak yang tengah terjadi di dunia maya yang berbentuk foto, cerita, video hingga gambar bergerak.²³ Asal muasal pornografi dari kosakata Yunani yakni *porne* dan *graphien*. *Porne* memiliki arti pelacur dan *graphien* memiliki arti ungkapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pornografi merupakan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan/tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; atau bahan bacaan yang dengan sengaja dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi. Secara terminology terdapat beberapa pengertian pornografi yang dikemukakan oleh para ahli dan dirumuskan dalam Perundang-Undangan.²⁴

Menurut Ernst dan Seagle, pornografi didefinisikan bentuk secara visual yang menghadirkan manusia/hewan yang melakukan tindakan seksual baik secara normal/abnormal.²⁵ Sedangkan menurut Rizal Mustansyir mendefinisikan pornografi terkait dengan suatu kecabulan lebih daripada sekedar erotis.²⁶ Menurut Collin, pornografi merupakan tulisan, gambar hingga video untuk keperluan kepuasan atau kesenangan seksual. Berdasarkan beberapa definisi dari beberapa ahli, pornografi dapat diartikan sebagai segala bentuk materi baik tulisan, gambar hingga video untuk membangkitkan nafsu birahi serta memenuhi kepuasan/kesenangan seksual.²⁷ Dengan adanya kemajuan pesat dalam teknologi saat ini membuat semakin berkembangnya pornografi melalui dunia maya yang berujung pada meningkatnya tindak asusila dan pecabulan. Mudahnya

²³ Famahato Lase and Noibe Halawa, "Menjaga Dan Mendidik Anak Di Era Digital Terhadap Bahaya Pornografi," *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (August 11, 2022): 57–68, <https://doi.org/10.56248/zadama.v1i1.21>.

²⁴ Rifqi Noviendra Mahesa and Emmilia Rusdiana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Foto Porno Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 80/Pid.Sus/2021/PN SDA)," *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2022): 105–15, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47579>.

²⁵ Anisyah Yudistya Wishinta and Imam Suroso, "Legal Protection Against The Revenge Porn Victims," *AC/TYA WISESA* 1, no. 3 (2022): 65–75, <https://journal.jfpublisher.com/index.php/jmr/article/view/162/157>.

²⁶ Mega Ardina, "Pengaruh Tayangan Pornografi Di Media Sosial Terhadap Perilaku Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Yogyakarta," *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2021): 218–31.

²⁷ Brolin Rongkene, "Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi," *Lex Crimen* 9, no. 1 (2020): 111–19.

akses pornografi diberbagai media elektronik berdampak dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan pidana seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual berbasis online, pemerkosaan dan sebagainya yang sering terjadi dimasyarakat.²⁸

Penyalagunaan pornografi merusak kehidupan manusia dimasa kini dan masa yang akan datang terutama mengancam generasi penerus bangsa. Saat ini, pornografi digambarkan sebagai penyakit masyarakat yang disertai oleh kemerosotan moral dalam era modern. Untuk meminimalisir dampak negatif dari pornografi yang meluas, negara Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki sejumlah regulasi/pengaturan hukum umum hingga khusus terkait pornografi antara lain yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE).²⁹

Secara umum dalam KUHPidana, tindak pidana pornografi termasuk kedalam kejahatan yang melanggar kesesilaan yang tertuang dalam pasal 282–283 KUHPidana. Pasal 282 menyatakan bahwa³⁰

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isi nya/suatu gambar atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim kan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,-.

²⁸ Vera Rimbawani Sushanty, "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik," *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 1 No. (2019): 109–29, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/>.

²⁹ Dadin Eka Saputra, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9, no. 2 (November 8, 2017): 263, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.949>.

³⁰ Dicky Fachrozy and Budi Sastra Panjaitan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar Dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (May 7, 2023): 657–648, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2592>.

(2) Barangsiapa menyiaran, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus, membawa keluar atau menyediakan surat, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan, sehingga kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiaran sesuatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh di- dapat, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 45.000,- jika ia ada alasan yang sungguh- sungguh untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan.

(3) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama dijadikan suatu pencaharian atau kebiasaan, oleh tersangka, dapat dijatuhan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 75.000,- (K.U.H.P. 37, 137, 144, 161, 208, 283 bis, 310, 321, 483 s, 533).

Bergeser pada Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang merupakan *Lex Specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana pornografi yakni tertuang dalam pasal 29 hingga pasal 41 UU Pornografi.³¹ Dalam pasal 29 UU Pornografi mempunyai unsur yang serupa dengan pasal 281 dan pasal 282 KUHPidana (perbuatan, tulisan, gambar/benda melanggar asusila) namun lebih luas rumusannya. Dalam pasal 4 UU Pornografi berisi ancaman dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan hingga paling lama 12 tahun yang disertai dengan pidana denda setidaknya Rp 250.000.000,00- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang menyatakan bahwa: a). setiap orang dilarang memproduksi membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiaran, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: 1) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; 2) kekerasan seksual; 3) masturbasi/onani; 4) ketelanjanjan/tampilan yang mengesankan ketelanjanjan; 5) alat kelamin; atau 6) pornografi anak. B). setiap orang dilarang menyediakan jasa

³¹ A Chrisly Frellina, N Amatullah, and S Nur Azizah, "Pengaturan Cyberpornography Berdasarkan UU ITE Dan UU Pornografi," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 5 (2021): 793–804, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p05>.

pornografi yang: 1) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan/tampilan yang mengesankan keterlanjangan; 2) menyajikan secara eksplisit alat kelamin; 3) mengeksplotasi/memamerkan aktivitas seksual; atau 4) menawarkan/mengiklankan baik langsung/tidak langsung layanan seksual.

Sebagai *Lex Specialis*, UU Pornografi memiliki ancaman pidana yang lebih berat dan terdapat minimum khusus dibandingkan rumusan dalam KUHPidana, misalnya pada pasal 29 UU Pornografi yang berbunyi bahwa “setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarakan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Selanjutnya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dapat menjerat pelaku tindak pidana pornografi di dunia maya.³²

UU ITE mengatur tindak pidana pornografi dengan muatan melanggar kesusilaan. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa “Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Ancaman pidana terhadap pelaku yang melanggar kesusilaan didalam dunia maya diatur dalam pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00- (Satu Miliar Rupiah). UU ITE merupakan peraturan hukum yang bersifat *Lex Specialis* yang dinyatakan dalam pasal 53 UU ITE yang menyatakan bahwa seluruh peraturan

³² Harol Agusto Manurung, Nuswantoro Dwi Warno, and Joko Setiyono, “Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–13, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12167>.

perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.³³

Adapun terdapat unsur-unsur tindak pidana pornografi dapat dijabarkan ke dalam dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif memiliki pengertian bahwa unsur yang melekat kepada diri pelaku/berhubungan dengan diri si pelaku (segala sesuatu yang terkandung dalam pribadi pelaku) sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang dipengaruhi oleh keadaan. Unsur subjektif dapat berupa kesengajaan/ ketidaksengajaan (*dolus/culpa*), maksud/*voornemen* pada suatu percobaan, macam-macam maksud/*oogmerk*, merencanakan terlebih dahulu/*voorbedachte* dan perasaan takut/*vress*. Sedangkan unsur objektif dapat berupa sifat melanggar hukum seperti melanggar asusila, kualitas si pelaku, kausalitas (sebab akibat hubungan tindakan dan penyebab).³⁴

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE) menyatakan bahwa tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan dengan unsur yakni perbuatan dan objeknya. Perbuatan yang terkandung dalam unsur tindak pidana pornografi dapat meliputi memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarakan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, menyediakan, meminjamkan/mengunduh, memerdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, menyimpan, mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan hingga melibatkan anak dalam pornografi.³⁵

Unsur subjektif dalam tindak pidana pornografi dapat berupa kesalahan dengan kesengajaan/atas persetujuannya. Unsur subjektif merupakan unsur yang berkenaan dalam diri pelaku seperti adanya

³³ I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widhyantara, and Ni Made Sukaryati Karma, "Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksloitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (March 29, 2022): 438–43, <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4852.438-443>.

³⁴ Putu Eva Ditayani Antari, "Pemidanaan Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi Michat The Liability of Prostitute On Michat," *Jurnal Selat* 9, no. 2 (May 31, 2022): 123–47, <https://doi.org/10.31629/selat.v9i2.4386>.

³⁵ Ilham Muhammin Muqsit, Andy Usmina Wijaya, and Rahmadi Mulyo Widianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 25–34, <http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/93>.

keadaan psikis (sikap batin) pelaku dengan melakukan perbuatan dalam keadaan sadar.³⁶ Jika pelaku menyadari dalam menghendaki perbuatan maka keadaan unsur subjektif berupa kesengajaan (dolus) sebaliknya apabila pelaku tidak menyadari/tidak menghendaki perbuatan maka berwujud kealpaan (culpa). Dan unsur objektif yakni sifat perbuatan yang melanggar hukum, kualitas/objek/model yang mengandung muatan pornografi hingga hubungan antara tindakan penyebab muncul tindak pidana pornografi beserta akibatnya.

Studi Perbandingan Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Cyber Pornography Antara Negara Indonesia dan Negara China

Tingginya kejahatan *cyber pornography* sangat meresahkan dan mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan karena menyangkut bidang kesusilaan dan moral kemanusiaan (*a global human right crisis*). Permasalahan ini mendapatkan perhatian khusus dari dunia internasional yang dibuktikan dengan terselenggaranya *The First World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children*, Stockholm, 27-31 Agustus 1996 dan *International Conference on “Combatting Child Pornography on the Internet”*, Vienna, Hofburg, pada tanggal 29 September-1 Oktober 1999.³⁷ Hingga saat ini, maraknya kejahatan *cyber pornography* telah mengancam kehidupan anak-anak, remaja hingga orang dewasa terutama di negara-negara modern melalui media internet. Jika diidentifikasi, dampak positif dan dampak negatif dari pemanfaatan internet belum seimbang terutama di negara Indonesia.³⁸ Di Indonesia, penggunaan internet berdampak buruk lebih tinggi dibandingkan dengan dampak positifnya yang dibuktikan dengan data oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada tahun 2021 yang mengungkapkan bahwa 66,6 % anak laki-laki dan 62,3 % anak perempuan di Indonesia menyaksikan kegiatan seksual melalui media online.³⁹

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mengatasi tindak pidana cyber pornografi yang disebabkan konten

³⁶ Handrawan Herman et al., “Kebijakan Formulasi Kejahatan Seksual Dalam Sistem Pidana Indonesia,” *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 662–74, <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i2.250>.

³⁷ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia* (Bangka Belitung: LIMA, 2012).

³⁸ Atem Atem, “Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak,” *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1, no. 2 (2016): 107–121, <https://doi.org/10.21067/jmk.v1i2.1529>.

³⁹ Dhafintya Noorca, “Lebih Dari 60 Persen Anak Mengakses Konten Pornografi Melalui Media Online,” *Suarasurabaya.net*, 2021.

pornografi di dunia maya bersifat sporadis. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengungkap 1.573.282 Konten negatif yang tersebar di situs internet dan telah ditemukan bahwa konten pornografi paling mendominasi. Secara regulasi, Negara Indonesia telah membentuk beberapa dasar hukum untuk mencegah tindak *cyber pornography* yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE) dan Perpres No 25 tahun 2012 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3).⁴⁰ Namun menurut Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Indah Suwarni menyampaikan bahwa Indonesia telah memasuki keadaan darurat pornografi yang disebabkan oleh kemudahan untuk mengakses informasi didalam dunia maya yang begitu luas tanpa adanya pembatasan yang ketat.⁴¹ Selain Indonesia, negara modern lainnya juga tengah menghadapi maraknya perbuatan *cyber pornography* seperti negara Republik Rakyat China (RRC).⁴²

Beberapa penelitian di China menyatakan maraknya konten pornografi beredar melalui fitur penelusuran aplikasi dan website tertentu yang dapat diakses oleh siapapun dan mengalami peningkatan drastis dalam era pandemic covid-19.⁴³ Negara China sebagai negara hukum yang berlatar belakang filsafat confucionisme yang bertumpu pada pengabdian aturan-aturan hukum moral yang dikenal dengan sebutan *Li* = (禮 [礼] «禮») serta tatanan hukum yang didasarkan atas undang-undang yang dikenal dengan sebutan *Fa* = (法) terutama undang-undang pidana sebagai produk hukum menentang keras terkait *cyber pornography*. Struktur kemasayarakatan China telah berkembang pesat sejak era kerajaan dahulu

⁴⁰ Ika Dewi Sartika Saimima, Fransiska Novita Eleanora, and Widya Romasindah, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak," *Perspektif Hukum*, May 3, 2019, 1–32, <https://doi.org/10.30649/ph.v19i1.97>.

⁴¹ DHARMA, "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kejahatan Pornografi Dan Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kejahatan Pornografi Di Indonesia."

⁴² Meijiadai Bai, "Regulation of Pornography and Criminalization of BL Readers and Authors in Contemporary China (2010–2019)," *Cultural Studies* 36, no. 2 (March 4, 2022): 279–301, <https://doi.org/10.1080/09502386.2021.1912805>.

⁴³ Hongliang Chen, Yue Wu, and David J. Atkin, "Third Person Effect and Internet Pornography in China," *Telematics and Informatics* 32, no. 4 (November 2015): 823–33, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.04.004>.

kala yang bertumpu pada etika dan moral yang bersumber dari Confusianisme, Taoisme dan Budhisme.⁴⁴

Adapun regulasi yang telah dibentuk oleh negara China dalam menghadapi maraknya *cyber pornography* tertuang dalam beberapa regulasi yang bersifat umum hingga khusus seperti 中华人民共和国刑法 (Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok), 最高人民法院 最高人民检察院 关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件 具体应用法律若干问题的解释 (Interpretasi Mahkamah Agung Rakyat tentang Beberapa Masalah Mengenai Penerapan Hukum Secara Khusus (*Lex Specialis*) dalam Menangani Kasus Pidana Membuat, Menyalin, Mempublikasikan, Memperdagangkan, dan Menyebarluaskan Informasi Elektronik yang Tidak Senonoh dengan Menggunakan Internet, Terminal Komunikasi Seluler, dan Stasiun Penyiaran Suara (II)), 全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私、制作、贩卖、传播淫秽物品的犯罪分子的决定 (Keputusan Kongres Rakyat Nasional tentang Hukuman bagi Penjahat yang Menyelundupkan, Memproduksi, Mengedarkan, dan Mendistribusikan Barang-Barang Cabul) dan aturan hukum lainnya terkait tindak pidana *cyber pornografi*.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Republik Tiongkok Pasal 364 tentang Kejahatan Menyebarluaskan Artikel Cabul menyatakan bahwa “Barangsiapa yang menyebarluaskan buku-buku cabul, film, video, gambar, atau artikel cabul lainnya dalam keadaan serius akan dihukum dengan hukuman penjara jangka waktu tertentu tidak lebih dari dua tahun, penahanan, atau pengawasan.” “Barangsiapa yang mengorganisir penyiaran film, video, dan produk audio-visual cabul akan dihukum penjara jangka waktu tertentu tidak lebih dari tiga tahun, penahanan atau kontrol, dan akan didenda; jika situasinya serius, ia akan dihukum penjara jangka waktu tertentu tidak kurang dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun, dan akan didenda.” “Barangsiapa yang memproduksi atau memperbanyak film, video, dan produk audiovisual lainnya yang cabul dan

⁴⁴ Melinda Rahmawati et al., “Determinasi Konfusianisme Dalam Analisis Wacana Kritis Novel Klasik ‘Journey To the West,’” *Haluan Sastra Budaya* 5, no. 2 (2021): 163, <https://doi.org/10.20961/hsb.v5i2.52622>.

⁴⁵ Man Qi, Yongquan Wang, and Rongsheng Xu, “Fighting Cybercrime: Legislation in China,” *International Journal of Electronic Security and Digital Forensics* 2, no. 2 (2009): 219, <https://doi.org/10.1504/IJESDF.2009.024905>.

mengorganisir penyiarannya, akan diberi hukuman yang lebih berat sesuai dengan ketentuan ayat kedua".⁴⁶

Pasal 366 menyatakan "Barangsiapa menyebarluaskan tulisan cabul kepada anak di bawah umur 18 tahun, dipidana dengan pidana yang lebih berat. Pasal 366 Jika suatu kesatuan melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 363, 364, dan 365 Bab ini, kesatuan tersebut dipidana dengan pidana denda dan orang yang bertanggung jawab langsung dan orang lain yang turut bertanggung jawab langsung dipidana sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut." Pasal 367: Pasal-pasal cabul yang dimaksud dalam Undang-Undang ini mengacu pada buku, film, kaset video, kaset audio, gambar, dan artikel cabul lainnya yang menggambarkan tindakan seksual atau secara eksplisit mempromosikan pornografi. Karya ilmiah tentang fisiologi manusia dan pengetahuan medis tidak termasuk dalam kategori cabul. Karya sastra dan karya seni bernilai artistik yang mengandung konten pornografi tidak dianggap cabul.⁴⁷

Selain terdapat regulasi yang ketat terkait tindak pidana *cyber pornography*, China juga memperkuat *cyber police* (polisi dalam dunia maya). Hingga saat ini, menurut tim Belfer Center for Science and International Affairs di Harvard Kennedy School menyatakan bahwa China merupakan negara siber kedua terkuat di dunia yang disusul oleh negara Inggris, Rusia, Belanda dan lainnya.⁴⁸ Meskipun Amerika Serikat menduduki peringkat pertama secara keseluruhan dalam bidang *cyber security*, hingga ini China terus membangun kekuatan *cyber*-nya. Adapun usaha dalam mengatasi kekhawatiran terhadap segala bentuk tindakan yang mengancam stabilitas keamanan nasionalnya, maka dibuatlah regulasi yang dikenal dengan "*The Great Firewall of China*" sebagai alat kontrol social terutama dalam akses internet oleh masyarakat China. Dengan sistem *The Great Firewall of China* (GFW), pemerintah China dapat

⁴⁶ He Ronggong, "Preventive Criminalization: Legislation and Issues in China," *Peking University Law Journal* 11, no. 1 (January 2, 2023): 47–57, <https://doi.org/10.1080/20517483.2023.2223846>.

⁴⁷ Surobhi Chatterjee and Sujita Kumar Kar, "Teen Pornography: An Emerging Mental Health Challenge," *Journal of Psychosexual Health* 5, no. 1 (January 9, 2023): 30–34, <https://doi.org/10.1177/26318318231154230>.

⁴⁸ Muflika Nur Fuaddah, "Dari Jalankan Perang Elektronik Hingga Psikologis, 'Pasukan Siber' China Menduduki Posisi Terkuat Di Dunia Meski Amerika Serikat Peringkat 1, Kok Bisa?," Intisari.grid.id, 2020, <https://intisari.grid.id/read/032470920/dari-jalankan-perang-elektronik-hingga-psikologis-pasukan-siber-china-menduduki-posisi-terkuat-di-dunia-meski-amerika-serikat-peringkat-1-kok-bisa?page=all>.

mengatur *traffic* dari jaringan internasional maupun nasional secara menyeluruh.⁴⁹

GFW akan secara impulsive membatasi hingga memblokir segala situs asing, VPN hingga media social apabila dianggap tidak layak atau menganggu stabilitas keamanan negara China. Dalam praktinya, GFW dapat memilih website yang akan di batasi melalui delapan kategori seperti website bertukar informasi (*slideshare.net*, dll), media luar negeri, media aplikasi (*twitter*, *facebook*, dll), hingga situs yang diakses menggunakan VPN, situs porno dan video game. Dengan adanya GFW yang merupakan teknologi sebagai paduan untuk mengawasi aktivitas penggunaan internet yang digunakan oleh warga negara China. Sistem GFW memiliki 5 metode kerja dalam menghadapi konten/informasi yang tersebar didalam *cyberspace* antara lain yakni *Uniform Resource Locators* dengan sistem kerja memindai, mendeteksi dan mengunci/memblokir situs website yang melanggar hukum. Sistem kedua yakni sistem *Domain Name System* (DNS) dengan sistem kerja memindai/mengidentifikasi IP seseorang yang sedang mengetikkan URL di mesin pencarian dan kemudian GFW akan mengecoh apabila konten yang dicari merupakan konten yang sensitif/melawan hukum sehingga situs website yang ingin diakses secara otomatis akan terpental. Sistem yang ketiga yakni pemblokiran VPN, negara China menentang penggunaan VPN terkecuali pemakaian khusus dengan syarat menyerahkan data pengguna serta mematuhi kebijakan negara. Sistem keempat yakni *Man in the Middle Attacks* dengan sistem kerja membuat sertifikat sendiri seperti tiruan dengan fungsi menyadap dan mengumpulkan data secara luas. Dan sistem kerja kelima adalah *Probing Active* dengan sistem kerja mendeteksi siapa saja yang sedang berusaha mengelabui GFW dan GFW dapat mendeteksi lokasi hingga identitas IP pelaku.⁵⁰ Adapun selain teknologi GFW, masih terdapat teknologi *cyber security* dengan tipe penyensoran seperti *The Golden Shield* dan *Keyboard Blocking*. Dengan menerapkan berbagai regulasi penyensoran dan pengawasan yang sangat ketat bukan semata-mata ingin membatasi kebebasan dari masyarakat namun melainkan ada tujuan yang jauh lebih penting. Dengan menerapkan hal tersebut merupakan strategi dan modal penting bagi negara China untuk dapat menguasai kedaulatan *cyber*.

⁴⁹ Roya Ensafi et al., "Analyzing the Great Firewall of China Over Space and Time," *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies* 2015, no. 1 (April 1, 2015): 61–76, <https://doi.org/10.1515/popets-2015-0005>.

⁵⁰ Shanthi Kalathil, "Beyond the Great Firewall: How China Became a Global Information Power," *Center For International Media Assistance*, 2017.

Penguasaan keadaulatan cyber merupakan salah satu strategi penting pada abad ke 21 ini.⁵¹

Menurut pemerintah negara China konsep kedaulatan negara saat ini sudah bergeser kedalam keamanan dunia maya yang menyangkut perlindungan infrastruktur dan informasi/konten yang disediakan oleh internet secara bebas. Konsep kedaulatan siber Tiongkok menganut dua prinsip utama yakni pengaruh yang tidak diinginkan dalam ruang informasi dunia maya sehingga negara harus melarang seperti negara mencegah warganya terpapar konten pornografi. Konsep kedua yakni mengalihkan tata Kelola internet dari badan-badan seperti akademisi hingga perusahaan ke negara. Pemahaman terkait keamanan *cyber* negara China cenderung progresif dan turut terlibat melakukan intervensi kepada pengguna internet secara menyeluruh. Hal ini didorong oleh kepentingan keamanan nasional, terlebih lagi intelijen pengawasan dan enkripsi.⁵² Negara China memandang internet merupakan salah satu medan perang baru sehingga memperkuat dan mengembangkan keamanan *cyber* dengan teknologi canggih sangat penting terutama dalam menghadapi tindak pidana *cyber pornography* yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Berbeda dengan kondisi *cyber security* di Indonesia, menurut laporan *National Cyber Security Index* (NCSI) menyatakan bahwa keamanan *cyber* di Indonesia hanya sebesar 38,96 poin dari 100 pada tahun 2022 sehingga menduduki peringkat ke tiga terendah di antara negara-negara G20 dan secara global menduduki peringkat ke delapan puluh tiga dari 169 negara. NCSI membuat penilaian tersebut berdasarkan sejumlah indikator seperti aturan hukum, ada/tidaknya Lembaga keamanan *cyber*, kerja sama terkait keamanan *cyber*, hingga jumlah kasus tindak pidana terkait dunia maya.⁵³

Hasil Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia dan China Menjadi Acuan Perkembangan Bagi Pengaturan Hukum Di Indonesia Masa Kini

⁵¹ Faisal Mufti Zulfikar, "Pembatasan Akses Internet Sebagai Upaya China Menjaga Keamanan Nasional : THE GREAT FIREWALL OF CHINA," *BHUVANA: Journal of Global Studies* 1, no. 1 (March 17, 2023): 26–38, <https://doi.org/10.59408/bjgs.v1i1.54>.

⁵² R. E Faida, "Sensor Internet Dan Securitization Di Era Cyberwarfare : Studi Kasus Tiongkok," *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2015): 31–46.

⁵³ ZAINUDDIN MUDA MONGGILO, "Internet Freedom in Asia: Case of Internet Censorship in China," *Journal of Government and Politics* 7, no. 1 (2016): 153, <https://doi.org/10.18196/jgp.2016.0026>.

Berdasarkan hasil studi perbandingan hukum antara Indonesia dan China sebagai negara modern dalam menghadapi maraknya tindak pidana cyber pornography telah memiliki pengaturan dan perlindungan hukum atas tindak pidana *cyber pornography*, namun dapat dilihat bahwa negara Indonesia sebagai negara berkembang masih mengalami berbagai ketertinggalan jika dibandingkan dengan negara China sebagai negara berkembang. Adapun terdapat perbandingan elemen-elemen terkait tindak pidana cyber pornography di negara Indonesia dan negara China sebagai negara berkembang baik secara filosofis, regulasi hukum hingga substansi tertuang dalam table 1.0.

Negara	Indonesia	China
Status Negara	Negara Berkembang	Negara Berkembang
Regulasi Terkait Tindak Pidana Cyber Pornography	<p>1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)</p> <p>2. Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</p> <p>3. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektornik (UU ITE).</p>	<p>1. 中华人民共和国刑法 (Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok)</p> <p>2. 最高人民法院 最高人民检察院 关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释 (Interpretasi Mahkamah Agung Rakyat tentang Beberapa Masalah Mengenai Penerapan Hukum Secara Khusus (Lex Specialis) dalam Menangani Kasus Pidana Membuat, Menyalin,</p>

		<p>Mempublikasikan, Memperdagangkan, dan Menyebarluaskan Informasi Elektronik yang Tidak Senonoh dengan Menggunakan Internet, Terminal Komunikasi Seluler, dan Stasiun Penyiaran Suara (II))</p> <p>3. 全国人民代表大会常务委员会关于惩治走私、制作、贩卖、传播淫秽物品的犯罪分子的决定 (Keputusan Kongres Rakyat Nasional tentang Hukuman bagi Penjahat yang Menyelundupkan, Memproduksi, Mengedarkan, dan Mendistribusikan Barang-Barang Cabul)</p> <p>4. dan aturan hukum lainnya terkait tindak pidana <i>cyber pornografi</i>.</p>
Lembaga Penegak Hukum Terkait Tindak Pidana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian Republik Indonesia (Polisi Siber) 2. Kejaksaan Republik Indonesia 3. Kehakiman 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian Tiongkok (Public Security Bureau, PSB) 2. Kejaksaan Agung (Supreme People's Procuratorate, SPP)

<i>Cyber Pornography</i>	4. Lembaga Permasarakatan (Berdasarkan kepada Hukum Adat) 5. Advokat	3. Pengadilan Tiongkok, dibagi menjadi berbagai tingkat, dari tingkat dasar hingga tingkat tertinggi seperti Mahkamah Agung Rakyat 4. Biro Investigasi Disiplin Partai Komunis Tiongkok (Central Commission for Discipline Inspection, CCDI)
<i>Pendekatan Filosofi Penanganan Tindak Pidana Cyber Pornography</i>	1. Sila Ke-1 Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Sila Ke-2 Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	1. Moral dan Etika dalam pandangan Confusianisme, 2. Moral dan Etika dalam pandangan Taoisme 3. Moral dan Etika dalam pandangan Taoisme Budhisme
<i>Strategi Upaya Pencegahan Tindak Pidana Cyber Pornography</i>	Pemerintah Indonesia menggunakan sistem filter kata kunci/frasa yang berkaitan dengan pornografi dalam pencarian komunikasi online dan mekanisme pemblokiran konten pornografi dalam melalui penyedia layanan internet.	Pemerintah China dapat mengatur <i>traffic</i> dari jaringan internasional maupun nasional secara menyeluruh yang dikenal dengan “ <i>The Great Firewall of China</i> ” sebagai alat kontrol sosial terutama dalam akses internet oleh masyarakat China.

Meskipun Indonesia dan China sama merupakan negara berkembang, namun berdasarkan hasil studi perbandingan Indonesia dan China terkait regulasi hingga perlindungan hukum terkait tindak pidana *cyber pornografi* dapat di temukan fakta bahwa negara Indonesia masih sangat lemah dan

rentan terhadap tindak pidana *cyber pornografi* di bandingkan negara China yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti:⁵⁴

1. Ketersediaan teknologi internet yang bebas dalam bentuk situs web, media social dan *platform* lainnya membuat pornografi lebih mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat;
2. Tingginya akses anonimitas/keawanamaan identitas memberikan rasa nyaman bagi pengguna untuk mencari dan mengakses pornografi tanpa takut identitas pribadinya teridentifikasi oleh orang lain/aparat hukum;
3. Tingginya permintaan pasar terhadap konten pornografi karena secara alamiah masyarakat memiliki ketertarikan terhadap sesuatu yang berbau hal seksualitas baik dalam bentuk foto, video, tulisan dan dalam bentuk lainnya sehingga produsen pornografi terus menciptakan/menyediakan materi pornografi kepada konsumen pornografi;
4. Tingginya keuntungan yang didapatkan melalui komersialisasi industry pornografi yang sejalan dengan tingginya permintaan;
5. Kurangnya Pendidikan seksual di Indonesia yang akurat dan komprehensif membuat ketertarikan seseorang untuk mencari informasi tentang seksualitas dari sumber yang tidak tepat yakni konten pornografi;
6. Lemahnya Regulasi dan sistem pencegahan distribusi dan akses masyarakat terhadap konten pornografi di internet;

Berdasarkan faktor-faktor penyebab tingginya tindak pidana *cyber pornography* di Indonesia juga merupakan permasalahan serupa dulu yang dihadapi oleh negara China. Negara China berhasil meminimalisir tindak pidana *cyber pornography*. Adapun salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintahan China adalah merancang/membentuk sistem yang dikenal dengan “*The Great Firewall of China*” (GFW) sebagai alat kontrol social terutama dalam akses internet oleh masyarakat.⁵⁵ Indonesia dapat menggunakan metode-metode yang terkandung didalam sistem GFW antara lain seperti menciptakan teknologi dengan sistem kerja memindai, mendeteksi dan mengunci/memblokir situs website yang

⁵⁴ M. Yusrizal, “Dampak Implementasi Kebijakan The Great Firewall Oleh Pemerintah China Terhadap Aktivitas Google Inc Di China (2006-2012),” *Jurnal Jom FISIP* 1, no. 2 (2014): 1–47.

⁵⁵ S Mckune and S Ahmed, “The Contestation and Shaping of Cyber Norms Through China’s Internet Sovereignty Agenda,” *International Journal of Communication* 12, no. 1 (2018): 3835–3855.

melanggar hukum. Sistem kedua yakni sistem kerja memindai/mengidentifikasi IP seseorang yang sedang mengetikkan URL di mesin pencarian dan kemudian berfungsi untuk mengecoh apabila konten yang dicari merupakan konten yang sensitif/melawan hukum sehingga situs website yang ingin diakses secara otomatis akan terpentil. Sistem yang ketiga yakni pemblokiran VPN, negara China menentang penggunaan VPN terkecuali pemakaian khusus dengan syarat menyerahkan data pengguna serta mematuhi kebijakan negara.⁵⁶

Berbeda dengan negara China, saat ini VPN masih marak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mengakses hal-hal illegal seperti konten pornografi hingga *dark web*. Kemudian, sistem keempat yakni sistem *Man in the Middle Attacks* dengan sistem kerja membuat platform internet nasional seperti menciptakan *search engine* nasional layaknya ide pembuatan “Gatotkaca” dengan fungsi menyadap dan mengumpulkan data secara luas. Dan sistem kerja kelima adalah *Probing Active* dengan sistem kerja mendeteksi siapa saja yang sedang berusaha mengelabui/berusaha melakukan anonimitas terhadap identitas dan dapat mendeteksi lokasi hingga melacak identitas IP pelaku.⁵⁷ Dengan menerapkan berbagai regulasi penyensoran dan pengawasan yang sangat ketat bukan semata-mata ingin membatasi kebebasan dari masyarakat namun melainkan ada tujuan yang jauh lebih penting. Dengan menerapkan hal tersebut merupakan strategi dan modal penting bagi negara Indonesia untuk dapat menjaga kedaulatan *cyber space* di abad-21 saat ini.

KESIMPULAN

Pada kenyataanya, tindak pidana *cyber pornography* dari waktu ke waktu semakin meningkat dan bahwa semakin canggih operandinya sehingga angka kejahatan terkait *cyber pornography* terus melambung tinggi dan menjadi permasalahan serius di negara modern saat ini terutama Indonesia dan China. Meskipun Indonesia dan China keduanya merupakan negara berkembang, negara China telah terbukti berhasil meminimalisir tingginya tindak pidana *cyber pornography* sejak pandemic covid-19 hingga saat ini. Adapun faktor-faktor penyebab maraknya tindak pidana *cyber pornography* di Indonesia merupakan faktor yang serupa terjadi di negara

⁵⁶ M Kolton, “Interpreting China’s Pursuit of Cyber Sovereignty and Its Views on Cyber Deterrence,” *Army Cyber Institute* 2, no. 1 (2017): 119–154, https://www.jstor.org/stable/10.2307/26267405?seq=1&cid=pdfreference#%0Areferences_tab_contents.

⁵⁷ Ensafi et al., “Analyzing the Great Firewall of China Over Space and Time.”

China. Oleh sebab itu, studi perbandingan hukum terkait regulasi, perlindungan hukum hingga strategi pencegahan tindak pidana *cyber pornography* antar negara sangat diperlukan. Adapun strategi yang dimiliki oleh negara China dalam menghadapi tindak pidana *cyber pornography* dapat menjadi acuan perkembangan pengaturan hukum di Indonesia terutama dalam menekan maraknya tindak pidana *cyber pornography* seperti memiliki sistem yang dikenal dengan “*The Great Firewall of China*” (GWF) sebagai alat kontrol social terutama dalam akses internet oleh masyarakat, sistem kerja memindai/mengidentifikasi IP seseorang yang sedang mengetikkan URL di mesin pencarian, pemblokiran VPN, membentuk platform internet nasional, hingga mengedepankan regulasi yang berfokus kepada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dalam dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Muhammad Isnaeni Puspito, and Agus Anugerah, Muhammad Widya Iswara Rizky Wibowo. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online Di Indonesia.” *STIEPARI PRESS* 2, no. 1 (2023): 1–102. <https://badanpenerbit.stiepari.org/index.php/stieparipress/article/view/147>.
- Andaru, Imara Pramesti Normalita. “Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi.” *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (July 26, 2021): 41–51. <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>.
- Antari, Putu Eva Ditayani. “Pemidanaan Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi Michat The Liability of Prostitute On Michat.” *Jurnal Selat* 9, no. 2 (May 31, 2022): 123–47. <https://doi.org/10.31629/selat.v9i2.4386>.
- Antony, Antony. “Balancing Justice and Reconciliation: Restorative Approaches to Criminal Defamation Settlement.” *Barelang Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 15–30. <https://doi.org/10.37253/barjoules.v1i1.7749>.
- Ardina, Mega. “Pengaruh Tayangan Pornografi Di Media Sosial Terhadap Perilaku Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Yogyakarta.” *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 2 (2021): 218–31.
- Atem, Atem. “Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak.” *Jurnal*

- Moral Kemasyarakatan*, 1, no. 2 (2016): 107–121.
<https://doi.org/10.21067/jmk.v1i2.1529>.
- Bai, Meijiadai. “Regulation of Pornography and Criminalization of BL Readers and Authors in Contemporary China (2010–2019).” *Cultural Studies* 36, no. 2 (March 4, 2022): 279–301.
<https://doi.org/10.1080/09502386.2021.1912805>.
- Chatterjee, Surobhi, and Sujita Kumar Kar. “Teen Pornography: An Emerging Mental Health Challenge.” *Journal of Psychosexual Health* 5, no. 1 (January 9, 2023): 30–34.
<https://doi.org/10.1177/26318318231154230>.
- Chen, Hongliang, Yue Wu, and David J. Atkin. “Third Person Effect and Internet Pornography in China.” *Telematics and Informatics* 32, no. 4 (November 2015): 823–33.
<https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.04.004>.
- Chrisly Frellina, A, N Amatullah, and S Nur Azizah. “Pengaturan Cyberpornography Berdasarkan UU ITE Dan UU Pornografi.” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 5 (2021): 793–804.
<https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p05>.
- DHARMA, IDA BAGUS WIRYA. “Perlindungan Hukum Anak Dalam Kejahatan Pornografi Dan Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kejahatan Pornografi Di Indonesia.” *Ganec Swara* 16, no. 2 (2022): 1532. <https://doi.org/10.35327/gara.v16i2.316>.
- Disemadi, Hari Sutra. “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies.” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 30, 2022): 289. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Djanggih, Hardianto. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan.” *Jurnal Media Hukum I*, no. 2 (2013): 57–77.
- Ensafi, Roya, Philipp Winter, Abdullah Mueen, and Jedidiah R. Crandall. “Analyzing the Great Firewall of China Over Space and Time.” *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies* 2015, no. 1 (April 1, 2015): 61–76. <https://doi.org/10.1515/popets-2015-0005>.
- Fachrozy, Dicky, and Budi Sastra Panjaitan. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar Dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (May 7, 2023): 657–648.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2592>.
- Faida, R. E. “Sensor Internet Dan Securitization Di Era Cyberwarfare : Studi

- Kasus Tiongkok.” *Jurnal Hubungan Internasional* 1, no. 1 (2015): 31–46.
- Fuaddah, Muflika Nur. “Dari Jalankan Perang Elektronik Hingga Psikologis, ‘Pasukan Siber’ China Menduduki Posisi Terkuat Di Dunia Meski Amerika Serikat Peringkat 1, Kok Bisa?” Intisari.grid.id, 2020. <https://intisari.grid.id/read/032470920/dari-jalankan-perang-elektronik-hingga-psikologis-pasukan-siber-china-menduduki-posisi-terkuat-di-dunia-meski-amerika-serikat-peringkat-1-kok-bisa?page=all>.
- GIRSANG, THERESSA YULITA. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Cyberporn.” *Universitas Lampung*, 2022.
- Haidar, Galih, and Nurliana Cipta Apsari. “Pornografi Pada Kalangan Remaja.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 136–43.
- Hanafiah, Dwi Putri Melati Januri. “Implementasi Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Di Era Teknologi.” *Muhammadiyah Law Review* 6, no. 2 (August 26, 2022): 32. <https://doi.org/10.24127/lr.v6i2.2213>.
- Haryadi, Dwi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*. Bangka Belitung: LIMA, 2012.
- Herman, Handrawan, S Hidayat, O. K Haris, S Safiuddin, and M. A. B. Gaisar. “Kebijakan Formulasia Kejahatan Sekstorsi Dalam Sistem Pidana Indonesia.” *Halu Oleo Legal Research* 5, no. 2 (2023): 662–74. <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i2.250>.
- Ika Dewi Sartika Saimima, Fransiska Novita Eleanora, and Widya Romasindah. “Pertanggungjawabaan Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak.” *Perspektif Hukum*, May 3, 2019, 1–32. <https://doi.org/10.30649/ph.v19i1.97>.
- Kalathil, Shanthi. “Beyond the Great Firewall: How China Became a Global Information Power.” *Center For International Media Assistance*, 2017.
- Kolton, M. “Interpreting China’s Pursuit of Cyber Sovereignty and Its Views on Cyber Deterrence.” *Army Cyber Institute* 2, no. 1 (2017): 119–154. https://www.jstor.org/stable/10.2307/26267405?seq=1&cid=pdfrefere nce#%0Areferences_tab_contents.
- Lase, Famahato, and Noibe Halawa. “Menjaga Dan Mendidik Anak Di Era Digital Terhadap Bahaya Pornografi.” *Zadama: Jurnal Pengabdian*

- Masyarakat* 1, no. 1 (August 11, 2022): 57–68. <https://doi.org/10.56248/zadama.v1i1.21>.
- Lukito, Ratno. “Compare But Not to Compare’: Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (December 30, 2022): 257–91. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>.
- Mahesa, Rifqi Noviendra, and Emmilia Rusdiana. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Foto Porno Di Media Sosial (Studi Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2021/PN SDA).” *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2022): 105–15. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47579>.
- Manurung, Harol Agusto, Nuswantoro Dwi Warno, and Joko Setiyono. “Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–13. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12167>.
- Mckune, S, and S Ahmed. “The Contestation and Shaping of Cyber Norms Through China’s Internet Sovereignty Agenda.” *International Journal of Communication* 12, no. 1 (2018): 3835–3855.
- Mestre-Bach, Gemma, Gretchen R. Blycker, and Marc N. Potenza. “Pornography Use in the Setting of the COVID-19 Pandemic.” *Journal of Behavioral Addictions* 9, no. 2 (June 2020): 181–83. <https://doi.org/10.1556/2006.2020.00015>.
- Mohd. Yusuf Daeng M, wan Taufik Hidayat, and Silfina Ilyas. “Tinjauan Hukum Terhadap Cyber Pornografi Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 9531–9538. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9894>.
- Mohd Suhaime, A. N, N. H Mansor, A. A. Rekan, K. H. Mohammad Jodi, and M. S Zainal Abidin. “Pembangunan Model Intervensi Kawalan Ketagihan Pornografi Berasaskan Pendekatan Psikospiritual Islam: Satu Analisis Keperluan.” *Afkar: Jurnal Akidah Dan Pemikiran Islam* 25, no. 1 (2023): 253–290. <https://doi.org/10.22452/afkar.vol25no1.9>.
- MUDA MONGGILO, ZAINUDDIN. “Internet Freedom in Asia: Case of Internet Censorship in China.” *Journal of Government and Politics* 7, no. 1 (2016): 153. <https://doi.org/10.18196/jgp.2016.0026>.
- Muqsit, Ilham Muhammin, Andy Usmina Wijaya, and Rahmadi Mulyo Widianto. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 25–34. <http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/93>.
- Noorca, Dhafintya. “Lebih Dari 60 Persen Anak Mengakses Konten Pornografi Melalui Media Online.” Suarasurabaya.net, 2021.

- Novita, Eryanti. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebiasaan Menonton Film Porno Pada Remaja." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 4, no. 1 (July 10, 2018): 31. <https://doi.org/10.24114/antro.v4i1.9885>.
- Nurisman, Eko, and Antony Antony. "Unmasking Xenophobia: Exploring Anti-Chinese Sentiments in Indonesia through a Criminological Lens." *Journal of Judicial Review* 25, no. 1 (June 17, 2023): 89. <https://doi.org/10.37253/jjr.v25i1.7731>.
- Qi, Man, Yongquan Wang, and Rongsheng Xu. "Fighting Cybercrime: Legislation in China." *International Journal of Electronic Security and Digital Forensics* 2, no. 2 (2009): 219. <https://doi.org/10.1504/IJESDF.2009.024905>.
- Rahmawati, Melinda, Yustiara Nuraini, Bimo Rafi Widianto, Debi Robi Yanti, and Sulaeman Sulaeman. "Determinasi Konfusianisme Dalam Analisis Wacana Kritis Novel Klasik 'Journey To the West.'" *Haluan Sastra Budaya* 5, no. 2 (2021): 163. <https://doi.org/10.20961/hsb.v5i2.52622>.
- Ronggong, He. "Preventive Criminalization: Legislation and Issues in China." *Peking University Law Journal* 11, no. 1 (January 2, 2023): 47–57. <https://doi.org/10.1080/20517483.2023.2223846>.
- Rongkene, Brolin. "Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Lex Crimen* 9, no. 1 (2020): 111–19.
- Salsabilla, Elvareta Helsa. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyberporn Di Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Studi Di Ditreskrimsus Polda Jatim)." *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 2022.
- Saputra, Dadin Eka. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 2 (November 8, 2017): 263. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.949>.
- Sholeh, Muhammad, Rr. Yuliana Rachmawati, and Dina Andayati. "Edukasi Dampak Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Internet Yang Berlebih Bagi Anak-Anak." *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)* 3, no. 1 (March 13, 2022): 69–77. <https://doi.org/10.52060/jppm.v3i1.670>.
- Sudjito, Bambang, Abdul Majid, Faizin Sulistio, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tindak Pidana Pornografi Dalam Era Siber Di Indonesia." *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora* 19, no. 02 (June 20, 2016): 66–72.

- [https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1.](https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1)
- Sushanty, Vera Rimbawani. "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik." *Jurnal Gagasan Hukum* Vol. 1 No. (2019): 109–29. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/>.
- Sutra Disemadi, Hari, and Cindy Kang. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 54. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Udayana, I Gede Pande, I Made Minggu Widhyantara, and Ni Made Sukaryati Karma. "Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksloitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (March 29, 2022): 438–43. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4852.438-443>.
- Widianto, Andi, and Ganiviantara Pratama. "Cyberporn Dalam Pasar Digital Non-Fungible Tokens: Perspektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pornografi." *Jurnal Justiciabellen* 2, no. 2 (2021): 91–103.
- Wishinta, Anisya Yudistya, and Imam Suroso. "Legal Protection AgainstThe Revenge PornVictims." *ACITYA WISESA* 1, no. 3 (2022): 65–75. <https://journal.jfpublisher.com/index.php/jmr/article/view/162/157>.
- Yusrizal, M. "Dampak Implementasi Kebijakan The Great Firewall Oleh Pemerintah China Terhadap Aktivitas Google Inc Di China (2006-2012)." *Jurnal Jom FISIP* 1, no. 2 (2014): 1–47.
- Zham-Zham, Lelly Muridi, Bambang Sugiri, and Rachmi Sulistyarini. "Telaah Kritis Pengaturan Pornografi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Kesetaraan Gender." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2022): 49. <https://doi.org/10.17977/um019v7i1p49-56>.
- Zulfikar, Faisal Mufti. "Pembatasan Akses Internet Sebagai Upaya China Menjaga Keamanan Nasional : THE GREAT FIREWALL OF CHINA." *BHUVANA: Journal of Global Studies* 1, no. 1 (March 17, 2023): 26–38. <https://doi.org/10.59408/bjgs.v1i1.54>.

